



P U T U S A N

Nomor : 1031 K / Pdt / 2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **UMAR Bin ARSAD KESEK**, bertempat tinggal di Desa Jembatan Emas, Keca- matan Pelayung, Kabupaten Batang Hari ;
2. **ALI Bin ARSAD KESEK**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pinang Darat, Kecamatan Jambi Timur, Kodya Jambi ;
3. **ISHAK Bin MUHAMMAD**, bertempat ting- gal di Kompleks Air Panas, RT.19 Kelu- rahan dan Kecamatan Muara Bulian ;
4. **NURDIN Bin YUSUF**,
5. **SULAIMAN Bin YUSUF**,
6. **RIDUAN Bin YUSUF**,
7. **HALUMA Binti YUSUF**,
ke- empatnya bertempat tinggal di Kom-pleks SMU Muara Bulian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **SUBAI Binti YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.16 RW.05 Muara Bulian ;

9. **MARJUK Bin SEMAN**,

10. **JAKFAR Bin**

10. **JAKFAR Bin SEMAN**,

11. **TIJAH Binti SEMAN**,

12. **ZAINAB Binti SEMAN**,

13. **RUSNI Binti SEMAN**,

kesemuanya bertempat tinggal di Desa Sungai Baung Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ALI AMRAN**, beralamat di Lubuk Ruso No. 147/I, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 1998 ;
Para Pemohon Kasasi, dahulu
Para Penggugat/Terbanding ;

m e l

a w a n

1. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA**,
Cq. MENTERI AGRARIA RI DI JAKARTA, **Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA**, **Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DATI I**



PROPINSI JAM-BI, Cq. KEPALA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DATI II KABU-PATEN BATANG

HARI, beralamat di Jalan

Jenderal Sudirman Muara

Bulian ;

2. **ANI FARIDA ALIAS NY. HASIP**

KALAMUDDIN, bertempat

tinggal di

Jalan

Jalan Letjen Suprpto No.9c

Kelurah- an Telanaipura Kodya

Jambi ;

3. **M A S R I**,

4. **F A T I M A H**,

keduanya bertempat tinggal di

Jalan Jenderal Sudirman Muara

Bulian ;

5. **RONNY ATTAN**, bertempat

tinggal di Jalan Iskandar Muda

No.65 RT.04 RW.05 Kelurahan

Sungai Asam Kodya Jambi ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para

Ter- gugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut

ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai



Para Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada pokoknya atas dalil- dalil :

bahwa seorang laki- laki bernama ARSAD KESEK di Kelurahan Muara Bulian (telah meninggal dunia) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama NY. NIDA melahirkan 4 (empat) orang anak yakni : 1. UMAR Bin ARSAD KESEK, 2. ALI Bin ARSAD KESEK, 3. MUHAMMAD Bin ARSAD KESEK, 4. SEMAN Bin ARSAD KESEK ;

Bahwa MUHAMMAD Bin ARSAD KESEK telah meninggal dunia, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ISHAK Bin MUHAMMAD, 2. M. YUSUF Bin MUHAMMAD ;

Bahwa

Bahwa YUSUF Bin MUHAMMAD telah meninggal dunia, dan mem-

punyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. NURDIN Bin YUSUF, 2. SULAIMAN Bin YUSUF, 3. RIDWAN Bin YUSUF, 4. HALUMA Binti YUSUF dan 5. SUBAI Bin YUSUF ;

Bahwa SEMAN Bin ARSAD KESEK telah meninggal dunia, dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. MARJUKI Bin SEMAN, 2. JAKFAR Bin SEMAN, 3. TIJAH Binti SEMAN, 4. ZAINAB Binti SEMAN dan RUSNI Binti SEMAN ;

bahwa pada tahun 1938 – 1940 almarhum ARSAD KESEK bersama kerabat dan anak- anaknya atas seizin Pesirah dan Tuo Tenganai Kenali Asam telah membuka hutan yang kemudian dijadikan ladang juga telah



dibangun sebuah rumah tiang tinggi dari kayu sampai sekarang ;

bahwa lahan perladangan dimaksud yang sekarang terletak di Kelurahan Muara Bulian dengan ukuran dan batas-batas seperti dalam gugatan ;

bahwa luas lahan perladangan tersebut telah berkurang oleh karena terpotong dengan pembangunan jalan dan jembatan besi ;

bahwa tindakan bala tentara Jepang yang mencari tenaga kerja paksa dengan nama Romusha menyebabkan orang tua Penggugat asli (almarhum ARSAD KESEK) dan anak-anaknya meninggalkan rumah berikut tanah perladangan yang dirintisnya ;

bahwa manakala Penggugat asli mencoba merintis kembali betapa terkejutnya karena ada pihak yang menghalangi karena seluruh lahan perladangan ada yang menjual dimana sekarang ini milik orang lain ;

bahwa ukuran dan batas bagian tanah perladangan itu

sekarang

sekarang adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa Penggugat asli telah mendatangi Kantor Tergugat asli I (Badan Pertanahan Nasional Dati II Kabupaten Batang Hari) dan memperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Bahwa atas tanah perladangan telah habis dibagi menjadi beberapa orang pemilik yang telah diterbitkan Sertifikat masing-masing yakni Tergugat



asli II, Tergugat asli III, Tergugat asli IV dan Tergugat asli V ;

b. Bahwa telah adanya tindakan Tergugat asli I (dilakukan oleh Pejabatnya) menyatakan tanah sebelah Selatan Jalan Jenderal Sudirman seluas kira-kira 4.300 M2 itu merupakan tanah terlantar tanpa / tidak bertuan, selanjutnya dikapling-kapling siap dijual dan ditanggung diterbitkannya Sertifikat tanah ;

c. Kenyataannya Tergugat asli III dan Tergugat asli IV sebagai pemegang Sertifikat Nomor : 86/1984, Nomor : 87/1984, Nomor : 89/ 1984 dan Nomor : 90/1984 ;

Tergugat asli V yang membeli dari seseorang, memegang Sertifikat Nomor : 90/1985 dan dipastikan Tergugat asli II memegang Sertifikat yang sama ;

bahwa tindakan Tergugat asli I adalah tidak benar karena sejak semula sudah ditanami sejumlah pohon kelapa yang sudah tua diperkirakan saja umur lebih dari 20 tahun, dan pohon-pohon buah-buahan ;

bahwa Tergugat asli I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat asli baik moril maupun materiil, karenanya menurut ganti rugi pada Tergugat asli II s/d Tergugat asli V masing – masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran ganti rugi untuk masing-masing Tergugat asli I s/d Tergugat asli V melalui pelelangan barang bergerak dan barang tidak bergerak milik masing-masing ;

bahwa demi tidak terjadi kekhawatiran Penggugat asli maka dengan ini mohon pada Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk :

- a. Meletakkan Sita Revendicatoir atas tanah sengketa ;
- b. Meletakkan Sita Conservatoir / Sita Jaminan terhadap :
 - Tanah berikut bangunan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
 - Tanah berikut rumah serta barang bergerak milik masing-masing Tergugat asli I s/d Tergugat asli V yang perinciannya termuat pada permohonan Sita sendiri ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian agar memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa : 1 UMAR Bin ARSAD KESEK, 2. ALI Bin ARSAD KESEK, 3. ISHAK Bin MUHAMMAD, 4. NURDIN Bin YUSUF, 5. SEMAN Bin YUSUF, 6. BUAN Bin YUSUF, 7. HALUMA Binti YUSUF, 8. SUBAI Binti YUSUF, 9. MARJUK Bin SEMAN, 10. JAKFAR Bin SEMAN, 11. TIJAH Binti SEMAN, 12. ZAINAB binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMAN, 13. RUSNI Binti SEMAN adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum ARSAD KESEK ;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah perladangan seluas 4.300 M2 terletak di Selatan Jalur Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian, Kelurahan dan Kecamatan Muara Bulian dengan batas-batasnya :

- Sebelah
 - Sebelah Utara : Jalan Jenderal Sudirman ;
 - Sebelah Timur : Sungai Darat ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tulung ;
 - Sebelah Barat : Tanah RIVAI ;

Adalah tanah warisan peninggalan almarhum ARSAD KESEK, dimana para ahli warisnya berhak sepenuhnya atas tanah warisan peninggalan tersebut ;

4. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga :

- Sita Revindicatoir/Sita atas tanah perladangan yang ukuran, letak dan batas-batasnya tersebut pada petitum 3 diatas ;
- Sita Konservatoir/Sita Jaminan atas :
 - Tanah berikut gedung dan isi serta kendaraan roda empat milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dati II Kabupaten Batang Hari ;
 - Tanah berikut rumah serta barang bergerak milik masing-masing Tergugat II s/d Tergugat V ;

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V masing-masing telah melakukan perbuatan



melawan hukum yang menerbitkan kerugian terhadap
Penggugat ;

6. Menjatuhkan hukuman terhadap Tergugat I membayar
ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Penggugat ;

Menjatuhkan hukuman pada Tergugat II s/d Tergugat V
masing-masing membayar ganti rugi sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan
pada Penggugat ;

7. Menyatakan dan menetapkan lumpuh dan tidak
mempunyai kekuatan hukum atas semua produk
hukum / aturan berupa Sertifikat dan
bentuk

bentuk surat lain yang dibuat Tergugat I dan bentuk
transaksi yang dilakukan Tergugat – Tergugat yang
berkaitan langsung dengan tanah perladangan yang
dituntut Penggugat ;

8. Menghukum Tergugat II s/d Tergugat V atau siapa
saja yang mendapat hak dari mereka baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri untuk mengosongkan dan
selanjutnya menyerahkan dengan secara baik-baik
luas tanah sesuai dengan yang dikuasai masing-
masing kepada Penggugat ;

9. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan perkara ini
dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada
banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya ;

10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V secara
tanggung renteng membayar biaya perkara ;



A T A U :

- Penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Nopember 1998 No.02/Pdt.G/1998/PN.M.BLN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;

“2. Menetapkan bahwa para Pemberi Kuasa Penggugat ada-lah ahli waris sah dari almarhum ARSAD KESEK ;

“3. Menetapkan bahwa tanah perladangan seluas 4.300 Meter persegi (M2) terletak di Kelurahan Muara Bulian dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Sudirman ;
- Sebelah Timur : Sungai Darat ;
- Sebelah :
- Sebelah Selatan : Tanah Tulung ;
- Sebelah Barat : Tanah RIVAI ;

Adalah tanah warisan yang belum dibagi peninggalan almarhum ARSAD KESEK peruntukkan ahli waris yakni Penggugat ;

“4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap atas tanah perladangan yang disengketakan sebagaimana dimaksud butir 3 ;



"5. Menyatakan Tergugat I s/d V telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

"6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi yang harus dibayarkan pada Penggugat Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

"7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas semua surat-surat lainnya yang berkaitan langsung dengan tanah perladangan dimaksudkan butir 3 diatas ;

"8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V / siapa saja untuk mengosongkan tanah per-ladangan dimaksud butir 3 selanjutnya menyerahkan secara baik-baik pada Penggugat ;

"9. Menghukum Para Tergugat tanggung renteng membayar biaya perkara yang dalam perhitungan Rp.453.000,- ;

"10. Menolak gugatan selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusannya tanggal 30 Juni 1999 No.25/Pdt/1999/PT.JBI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" – Menyatakan



“ – Menyatakan permohonan banding dari kuasa Tergugat II – Pembanding tidak dapat diterima ;

“ – Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat I, III, IV dan V Para Pembanding ;

“ – Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 7 Nopember 1998 No.02/Pdt.G/1998/PN.M.BLN. yang dimohonkan banding ;

“ MENGADILI SENDIRI :

“ – Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

“ – Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian berdasarkan Berita Acara Penyitaan No.02/Pdt.G/1998/PN.M.BLN. tanggal 28 Agustus 1998 ;

“ – Memerintahkan untuk mengangkat penyitaan tersebut ;

“ – Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 11 September 1999 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 1998 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 22 September 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.02/Pdt.G/1998/PN.M.BLN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, permohonan mana kemudian disusul oleh memori

kasasi

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 1999 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 14 Oktober 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 1 Nopember 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi harus dinyatakan tidak sempurna oleh karena status keahliwarisan pemberi kuasa sekarang Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak disertai alasan penolakannya ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi / Para Tergugat asal sama sekali tidak dipertimbangkan ;

Bahwa pengertian Unus Testis Nullus Testis adalah tidak diukur dari penilaian atas keterangan saksi, melainkan diukur dari kenyataan bahwa yang diajukan cuma seorang saksi

saksi tidak ada saksi- saksi lainnya, Pemohon Kasasi/ Penggugat asal mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan Pengadilan Negeri, sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Gambar Denah Situasi tanah sengketa yang ditanam deretan pohon kelapa dan pohon lain yang terlampir dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dimohonkan di Pengadilan Negeri dinyatakan tidak ada. Padahal Gambar



Denah Situasi yang terlampir dalam Berita Acara Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri dipertimbangkan dengan tujuan bahwa diatas tanah sengketa telah terdapat tanda berupa tumbuhan yang ditanam bahkan usia pohon kelapa diperkirakan 60 tahun yang ditanam berderet- deret, tidak liar yang bertumpuk seperti pohon kelapa ditepi pantai karena tumbuh berserak dibawa ombak, yang berarti bahwa tanah sengketa tidak diterlantarkan dan tidak ditinggalkan dan membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut dirawat dan ada yang mempunyai/memiliki, dapat kita lihat dari tanaman yang tumbuh seperti pohon kelapa, Macang, Melinjo, Pinang yang tumbuh itu karena ditanami oleh orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat asal ;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi sangat keliru yang menyebutkan bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Peng- gugat asal sebanyak 3 (tiga) orang dan yang 2 (dua) orang dianggap belum cukup dewasa ;

Bahwa para saksi tersebut bersebelahan tanah/ladangnya

dengan

dengan tanah/ladang milik ARSAD KESEK orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat asal dan para



saksi tersebut mengetahui dengan persis bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah kepunyaan ARSAD KESEK orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat asal, disamping itu pula bahwa H. BADUL KADIR adalah sesepuh masyarakat, mantan Dansek/Veteran Polisi 45 dan Ketua SBSI Kabupaten Batanghari sekarang ini, M. PESER adalah sesepuh masyarakat dan DIDIK SUPANDI adalah PNS/mantan Lurah Muara Bulian dan pada waktu beliau menjabat Lurah urusan tanah sengketa menjadi jelas yang diteruskan kepada pihak terkait ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan hukum, bahwa saksi dari pihak Pemohon Kasasi/Penggugat asal sebanyak 3 (tiga) orang dan kesaksiannya satu dengan yang lain saling ber- hubungan bahwa tanah/perladangan tersebut/tanah sengketa adalah kepunyaan ARSAD KESEK orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat asal pantas dan wajar Hakim Tingkat Pertama mengambil alih kesaksian dari (tiga) orang tersebut ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal bukan tidak mau mengurus Sertifikat, karena keluarga Para



Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal sedang morak- marip yang akhirnya satu persatu meninggalkan kampung merantau kekampung lain mencari sesuap nasi

untuk

untuk menyambung hidup, karena kehidupan keluarga Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal ditakdirkan Tuhan susah berkepanjangan tak kuasa memikirkan mengurus surat tanah tersebut sedang mencarikan makanpun senen kemis dan disamping itupula buta huruf sementara keluarga yang bisa diajak berbicara bertempat tinggal jauh dari kampung ;

Bahwa pada tahun 1980 keluarga Pemohon Kasasi/ Penggugat asal III (ISHAK) pernah dilarang Rahman Kalahan mengambil buah kelapa dan buah-buahan lain yang ada, katanya bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik orang lain tanpa menyebutkan siapa pemiliknya dan siapa penjualnya, dengan adanya larangan tersebut keluarga Pemohon Kasasi/Penggugat asal III menghubungi sanak famili yang lain yang ada, maka atas kesepakatan keluarga menemui pihak Rahman Kalahan dan pihak Fatimah secara kekeluargaan, namun mereka membung- kam



seribu bahasa dan tidak menanggapi secara positif ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan ad. 1 s/d ad. 4 dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerap- kan hukum dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan maupun memutus mengenai keahliwarisan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terhadap almarhum ARSAD KESEK ;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak hanya mengaju- kan seorang saksi dipersidangan, tetapi 3 (tiga) orang saksi dan keterangan saksi – saksi tersebut mengenai tanah sengketa hampir sejalan/ sejalan/saling bersesuaian ;
- Bahwa sesuai keterangan para saksi bahwa diatas tanah sengketa tumbuh pohon kelapa yang cukup tua, sehingga membuktikan tanah sengketa tersebut telah pernah dirawat dan ada yang empunya ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena yang diajukan sebagai saksi Para Penggugat tersebut mengetahui tanah sengketa adalah milik ARSAD KESEK orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka Mahkamah Agung



berpendapat putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian sudah tepat dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Jambi tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **Umar Bin Arsad Kesek dan kawan-kawan**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Ali Amran** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 30 Juni 1999 No.25/Pdt/1999/PT.JBI. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal adalah sebagai pihak yang di-kalahkan dalam perkara ini, maka kepada mereka secara tanggung renteng harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **UMAR Bin ARSAD KESEK**, 2. **ALI Bin ARSAD KESEK**, 3. **ISHAK Bin MUHAMMAD**, 4. **NURDIN Bin YUSUF**, 5. **SULAIMAN Bin YUSUF**, 6. **RIDUAN Bin YUSUF**,



7. HALUMA Binti YUSUF, 8. SUBAI Binti YUSUF, 9. MARJUK Bin SEMAN, 10. JAKFAR Bin SEMAN, 11. TIJAH Binti SEMAN, 12. ZAINAB Binti SEMAN, 13. RUSNI Binti SEMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 30 Juni 1999 No.25/Pdt/1999/PT.Jbi. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- 1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
- 2. Menetapkan bahwa Para Pemberi Kuasa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum ARSAD KESEK ;
- 3. Menetapkan bahwa tanah perladangan seluas 4.300 Meter persegi (M2) terletak di Kelurahan Muara Bulian dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Jl. Jend. Sudirman ;
 - Sebelah Timur : Sungai Darat ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tulung ;
 - Sebelah Barat : Tanah RIVAI ;Adalah tanah warisan yang belum dibagi peninggalan almarhum ARSAD KESEK peruntukkan ahli waris yakni Penggugat ;
- 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap atas tanah perladangan yang disengketakan sebagaimana dimaksud butir 3 ;
- 5. Menyatakan Tergugat I s/d V telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
- 6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi yang harus dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada

pada Penggugat Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- 7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas semua surat-surat produk Tergugat I dan surat-surat lainnya yang berkaitan langsung dengan tanah perladangan dimaksudkan butir 3 diatas ;
- 8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V / siapa saja untuk mengosongkan tanah perladangan dimaksud butir 3 selanjutnya menyerahkan secara baik-baik pada Penggugat ;
- 9. Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 29 Januari 2003** oleh H. Soekirno, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH., dan Ny. Suprptini Sutarto, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, TANGGAL 5 FEBRUARI 2003**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Artidjo Alkostar, SH., dan Ny. Suprptini Sutarto, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Mariana Sondang MP., SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a,
ttd./Artidjo Alkostar, SH
ttd./
ttd./Ny. Supraaptini Sutarto, SH
H. Soekirno, SH

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

ttd./

3. Administrasi Kasasi.... Rp. 93.000,- + Mariana

Sondang MP., SH

Jumlah.... Rp.100.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

DIREKTUR PERDATA,

(ANDAR PURBA, SH)

NIP. 040015551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)